



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat di Daerah, menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga keberadaan sampah tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya;
- b. bahwa pengelolaan sampah mencakup berbagai aspek yang sangat kompleks sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara secara aman bagi lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah di Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Sampah.

5. Instansi Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan perizinan di Daerah.
6. Petugas Perizinan adalah petugas pada Instansi Perizinan yang bertugas melayanani permohonan izin.
7. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan/ atau pemeriksaan lokasi terhadap permohonan izin.
8. Izin adalah izin untuk melakukan usaha pengelolaan sampah di Daerah yang diterbitkan oleh Bupati melalui Instansi Perizinan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
12. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/ gabus, dan sejenisnya.
13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya dapat disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan.

21. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya dapat disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan/ atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/ atau merusakkan lingkungan hidup dan/ atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
22. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang di atasnya terdapat bangunan atau tidak terdapat bangunan dengan fungsi apapun juga.
23. Pengguna Persil adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/ atau memiliki persil.
24. Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan pada Desa atau Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
25. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat LSM/KSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah atau kebersihan.
26. Paguyuban Kebersihan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pakeling adalah paguyuban yang bergerak di bidang pengelolaan sampah atau kebersihan lingkungan di Desa atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Purworejo.
27. Jalan umum adalah jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum.
28. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu airnya.
29. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di Daerah;
- b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sampah di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengelompokan Jenis Sampah;
- b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah;
- c. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- d. Izin Pengelolaan Sampah;
- e. Pengelolaan Sampah;
- f. Pembiayaan Pengelolaan Sampah;
- g. Larangan dalam Pengelolaan Sampah;
- h. Pengawasan dan Pembinaan;
- i. Sanksi Administratif;
- j. Penyidikan; dan
- k. Ketentuan Pidana.

BAB IV

JENIS SAMPAH

Pasal 5

- (1) Jenis sampah meliputi:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lain.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sampah yang mengandung B3;
 - b. sampah yang mengandung limbah B3;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik; dan/atau
 - g. sampah spesifik lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Daerah.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di Daerah dalam pengelolaan sampah;
- b. meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah di Daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di Daerah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah di Daerah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah di Daerah.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (Enam) bulan selama 20 (Dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Daerah meliputi :

- a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. menyediakan TPS dan TPA di tempat yang telah ditentukan;
- c. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA;
- d. membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS;
- e. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPA;
- f. memroses sampah di TPA.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan di TPA;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. orang pribadi atau Badan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diteliti/diperiksa oleh petugas teknis di SKPD;

- c. terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas teknis dari SKPD atau Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati;
 - d. dari penelitian/ pemeriksaan/ pemeriksaan lokasi, petugas teknis atau Tim Teknis merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
 - e. permohonan yang dikabulkan akan ditindak lanjuti oleh Bupati berupa pelayanan pengelolaan sampah kepada pemohon melalui SKPD terkait;
 - f. permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.
- (3) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. orang pribadi atau badan dapat menyampaikan usul, saran dan/ atau pendapat baik melalui surat tertulis maupun dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui SKPD Terkait;
 - b. usul, saran dan atau pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati atau SKPD dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
- (4) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. orang pribadi atau Badan dapat memperoleh informasi penyelenggaraan pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah dan/ atau sumber informasi lainnya;
 - b. Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diakses melalui media cetak, elektronik dan/ atau melalui informasi langsung di SKPD terkait.
- (5) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. orang pribadi atau Badan yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan investigasi dan kajian atas kebenaran dan dampak negatif penanganan sampah di TPA;
 - c. permohonan yang dikabulkan akan ditindaklanjuti oleh Bupati berupa penetapan bentuk kompensasi berdasarkan hasil investigasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. permohonan yang ditolak diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakannya.
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

- (7) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut:
- a. orang pribadi atau Badan dapat memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai program dan kegiatan pada SKPD.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dalam pengelolaan sampah di Daerah wajib mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah di Daerah meliputi :
- a. mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan;
 - b. mengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah dikumpulkan dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan ke TPS terdekat yang telah disediakan;
 - c. pengumpulan, pengelolaan dan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh masyarakat, baik secara individu atau kerja sama dengan LSM/KSM atau Pakeling, baik di tingkat RT/RW maupun di tingkat Desa atau Kelurahan.

Pasal 12

Setiap Pengguna Persil dalam pengelolaan sampah di Daerah berkewajiban:

- a. menjaga kebersihan bangunan, halaman, saluran air dan jalan lingkungan serta lingkungan/tempat sekitarnya;
- b. menyediakan tempat sampah di lingkungan persilnya dan membuang sampah di tempat sampah yang telah tersedia;
- c. Pengguna Persil yang memanfaatkan persil untuk kegiatan/ usaha yang menimbulkan sampah yang mengandung B3 atau limbah B3, wajib mengelola sampah tersebut sesuai persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. Pengguna Persil yang memanfaatkan persil sebagai tempat/ fasilitas umum, wajib memasang plakat, spanduk atau stiker yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan;
- e. Pengguna Persil yang berlokasi di tepi jalan raya, wajib membantu memelihara kebersihan berm dan/ atau trotoar yang berada di sepanjang persilnya.

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik kendaraan umum yang beroperasi di Daerah, wajib melengkapi kendaraannya dengan tempat sampah dan/atau tempat kotoran untuk menampung sampah dan/ atau kotoran yang ditimbulkan dari kegiatan operasional kendaraan tersebut.
- (2) Sampah dan/ atau kotoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuang di TPS.

Pasal 14

- (1) Setiap pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan.
- (2) Pedagang kaki lima wajib mengumpulkan semua sampah yang dihasilkan di tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuangnya di TPS.

Pasal 15

- (1) Setiap pengelola dan/ atau penanggung jawab kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan tempat sampah dan pemilah sampah sejenis sampah rumah tangga yang memadai.
- (2) Pengelola dan/ atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumpulkan dan memilah semua sampah yang dihasilkan di tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuangnya di TPS.

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola dan/ atau penanggung jawab kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang menghasilkan sampah dengan volume dan kriteria tertentu, wajib membuang sampah langsung ke TPA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sampah dengan volume dan kriteria tertentu yang wajib dibuang langsung ke TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Peran Serta masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan/atau
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. masyarakat dapat menyampaikan usul, pertimbangan dan saran terhadap pengelolaan sampah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. usul, pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui surat tertulis atau dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui SKPD Terkait.
- (4) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. masyarakat dapat memberikan masukan dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah;
 - b. masukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan dalam forum pembahasan perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
- (5) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut:
 - a. masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - b. saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan secara tertulis atau disampaikan secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa persampahan.
- (6) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut:
 - a. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, antara lain berupa:
 1. penyediaan tempat sampah di tempat – tempat umum atau di jalan umum yang dianggap perlu;
 2. pengadaan/ pembangunan TPS dan/ atau TPA sesuai kebutuhan;

3. penyediaan dan/ atau pengadaan alat-alat kebersihan dan pengelolaan sampah;
 4. penyediaan dan/ atau pengadaan alat angkutan sampah.
- b. Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dikoordinasikan dengan pengurus RT/RW di wilayah Desa atau Kelurahan setempat dan/ atau Pemerintah Daerah, dan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 18

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu di bidang pengelolaan sampah wajib memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha Pengolahan sampah menjadi kompos dan produk lainnya;
 - b. usaha pemilahan sampah untuk penggunaan ulang (*Reuse*) atau daur ulang (*Recycle*);
 - c. usaha pengumpulan barang bekas dari sampah/pengepul rongsok;
 - d. usaha pemanfaatan sampah untuk biogas atau produk sejenis;
 - e. usaha pengangkutan sampah;
 - f. usaha pengelolaan TPA.

Pasal 19

- (1) Tata cara memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi Perizinan;
 - b. formulir diisi dengan benar dan lengkap selanjutnya diserahkan kepada petugas pelayanan izin di Instansi Perizinan, dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan;
 - c. berkas permohonan diteliti/ diperiksa oleh petugas perizinan di Instansi Perizinan;
 - d. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan (belum benar dan lengkap), dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan / dilengkapi;

- e. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan (benar dan lengkap) selanjutnya diproses penerbitan izinya;
 - f. terhadap permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Petugas Perizinan pada Instansi Perizinan atau Tim Teknis Perizinan yang dibentuk oleh Bupati;
 - g. dari hasil pemeriksaan lokasi, petugas Perizinan atau Tim Teknis Perizinan merekomendasikan bahwa permohonan izin dapat dikabulkan atau ditolak;
 - h. terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, izin harus sudah diterbitkan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya pemeriksaan lokasi;
 - i. terhadap permohonan yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi, izin harus sudah diterbitkan paling lambat 5 (Lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara benar dan lengkap;
 - j. Izin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Instansi Perizinan dan diserahkan kepada pemohon dalam bentuk kutipan.
 - k. permohonan Izin yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya paling lambat 5 (Lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang telah benar dan lengkap (bagi permohonan izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi) dan 10 (Sepuluh) hari kerja sejak pemeriksaan lapangan (bagi permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lokasi).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Keputusan Kepala Instansi Perizinan tentang pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j, harus diumumkan kepada masyarakat di Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kutipan Keputusan Kepala Instansi Perizinan tentang Izin pengelolaan sampah harus ditempel pada papan pengumuman di Instansi Perizinan selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari sejak keputusan izin diterbitkan dalam jangka waktu paling singkat selama 1 (Satu) bulan;
 - b. Kutipan Keputusan Kepala Instansi Perizinan tentang Izin pengelolaan sampah harus ditempel pada tempat yang mudah dilihat umum di tempat usaha pengelolaan sampah yang bersangkutan selama usaha pengelolaan sampah beroperasi.

BAB VIII
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 21

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 22

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 23

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;

- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 24

- (1) Sampah yang ada di di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu, dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut serta dimasukkan ke TPS dan diproses di TPA oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sampah yang ada di lingkungan rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan, dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut serta dimasukkan ke TPS oleh masyarakat.
- (3) Sampah yang ada di persil dan lingkungannya, dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut serta dimasukkan ke TPS oleh pemakai persil.

Pasal 25

- (1) Untuk menampung dan mengumpulkan sampah yang berasal dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang, jalan lingkungan, jalan-jalan tertentu, tempat-tempat umum tertentu dan Persil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah menyediakan TPS.
- (2) Untuk mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dan ditampung di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.
- (3) Untuk menampung sampah yang diangkut dari TPS atau tempat lainnya, Pemerintah Daerah menyediakan TPA.
- (4) Sampah yang telah ditampung di TPA, diproses oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 26

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan pengelolaan sampah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada setiap tahun anggaran melalui kegiatan pada SKPD terkait.

BAB X

LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 27

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan, dalam pengelolaan sampah dilarang:
 - a. memasukkan sampah dari luar Daerah ke dalam wilayah Daerah;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah B3;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Tempat sampah rumah tangga;
 - b. Tempat sampah fasilitas umum;
 - c. Tempat Penampungan Sampah Sementara; dan
 - d. Tempat Pemrosesan Akhir.
- (3) Penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilarang dilakukan di Daerah sehingga penanganan sampah di TPA harus dilakukan dengan sistem *Control landfill* atau *Sanitary landfill*.

- (4) Larangan membakar sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain:
- membakar sampah yang menimbulkan asap tebal dan dapat mengganggu jarak pandang bagi lalu lintas;
 - membakar sampah yang menimbulkan bau menyengat dan dapat mengganggu kesehatan;
 - membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak dan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran;
 - membakar sampah yang berupa bahan polimer (plastik, mika karet dan sejenisnya);
 - membakar sampah di lokasi pemukiman padat penduduk;
 - membakar sampah di lokasi atau berdekatan dengan tempat/ fasilitas umum; dan/ atau
 - membakar sampah di TPS dan TPA.
- (5) Sampah hanya boleh dibakar di tempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah (*incenerator*).

Pasal 28

Setiap orang pribadi atau Badan, dalam pengelolaan sampah dilarang:

- membuang sampah di sungai-sungai, selokan-selokan atau got-got, riol-riol, saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, berm atau Trotoar atau ditempat umum lainnya;
- membuang pecahan kaca, zat-zat kimia atau zat lain yang membahayakan, kotoran-kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk kecuali ditempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengubur sampah anorganik; dan
- uang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 29

- Pengawasan dan pembinaan umum terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- Pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah dilakukan oleh SKPD terkait.
- Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Bupati dapat menutup setiap kegiatan/ usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan/ atau persyaratan izin.
- (3) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada orang Pribadi atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan/atau Pasal 16.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat berupa:
 - a. Paksaan pemerintahan;
 - b. Uang paksa; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.
- (5) Paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat berupa paksaan kepada Pengelola Sampah untuk:
 - a. menghentikan kegiatan usaha untuk jangka waktu tertentu;
 - b. menutup kegiatan/ usaha; dan/ atau
 - c. melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan.
- (6) Uang Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat berupa paksaan kepada Pengelola Sampah untuk membayar sejumlah uang untuk:
 - a. mengganti kerugian atas kerugian pihak lain;
 - b. membiayai kegiatan untuk memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d, diancam pidana atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- (3) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah).
- (4) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (5) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah).
- (6) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a atau huruf b, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah).
- (7) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- (8) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 200.000 (Dua ratus ribu Rupiah).
- (9) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (8), merupakan penerimaan Negara.
- (10) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (8), adalah pelanggaran.
- (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kejahatan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pengadaan atau penyediaan tempat sampah dan/ atau fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15, wajib dilaksanakan paling lambat 1 (Satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini telah memiliki izin dari Bupati, maka izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus mengajukan permohonan Izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini belum memiliki Izin dari Bupati, wajib mengajukan permohonan Izin paling lambat 1 (Satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 12 Mei 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 12 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI E NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat kearah pemenuhan kebutuhan yang serba cepat (*instan*) dan sangat kompleks menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Bentuk-bentuk sampah yang semakin banyak kita jumpai adalah sampah dari bekas kemasan produk yang pada umumnya terbuat dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam.

Pengelolaan Sampah yang tidak sesuai metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Pada umumnya masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu (sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah) sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah di Daerah dan sebagai upaya pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan partisipasi masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan wewenang kewajiban dan tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, maka dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan sampah di Daerah.

Pengaturan Pengelolaan Sampah, secara nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan amanat Undang-undang tersebut maka pengaturan lebih lanjut pengelolaan sampah di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan dasar pemikiran dan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

- Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam kawasan komersial, kawasan industri, industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

- Yang dimaksud dengan kawasan komersial adalah kawasan perdagangan antara lain, pusat perdagangan, perusahaan angkutan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan;
- Yang dimaksud dengan Kawasan industri adalah kawasan atau tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
- Yang dimaksud dengan Kawasan khusus adalah kawasan yang bersifat khusus, yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
- Yang dimaksud dengan industri adalah industri yang berada di luar kawasan industri, termasuk di dalamnya adalah industri rumah tangga.
- Yang dimaksud dengan Fasilitas Sosial adalah tempat pelayanan dan/ atau penyelenggaraan kegiatan sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.
- Yang dimaksud dengan Fasilitas umum adalah tempat pelayanan dan/ atau penyelenggaraan kegiatan untuk masyarakat umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.
- Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas atau kawasan yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial atau, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

- Yang dimaksud dengan *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
- Yang dimaksud dengan *Reuse* adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung.
- Yang dimaksud dengan *Recycle* adalah memanfaatkan kembali sampah setelah diolah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan berm adalah tepi sempit tanah (biasanya beraspal) di sepanjang sisi jalan.

Pasal 13

ayat (1)

- Yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah kendaraan umum penumpang dan kendaraan umum barang.
- Yang dimaksud dengan tempat kotoran adalah tempat untuk menampung kotoran hewan pada kendaraan umum penumpang dan kendaraan umum barang yang menggunakan hewan sebagai tenaga penggerak.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat sampah yang memadai adalah tempat sampah yang mampu menampung sampah yang ditimbulkan dari kegiatan pedagang kaki lima sehari-hari, berupa tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah untuk sampah anorganik.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat sampah yang memadai adalah tempat sampah yang mampu menampung seluruh sampah sejenis sampah rumah tangga yang berupa tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah untuk sampah anorganik.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan memasukkan sampah dari luar Daerah ke dalam wilayah Daerah adalah membuang sampah yang berasal dari luar Wilayah Kabupaten Purworejo di wilayah Kabupaten Purworejo kecuali di TPA yang telah ditentukan untuk memroses sampah dari luar daerah dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

huruf b

Yang dimaksud dengan mengimpor sampah adalah memasukkan sampah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Kabupaten Purworejo.

huruf c

Yang dimaksud dengan mencampur sampah dengan limbah B3 adalah mencampur sampah yang semula tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sehingga sebagian atau keseluruhan sampah tersebut mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun.

huruf d

- Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
- Yang dimaksud dengan merusak lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan tempat sampah rumah tangga adalah tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu rumah tangga.

huruf b

Yang dimaksud dengan tempat sampah fasilitas umum adalah tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu fasilitas umum.

huruf c

Yang dimaksud dengan tempat Penampungan Sampah Sementara adalah tempat untuk menampung sampah dari rumah tangga, fasilitas umum tertentu dan jalan umum tertentu.

huruf d

Yang dimaksud dengan tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk menampung sampah dan memproses sampah dari rumah tangga, fasilitas umum tertentu, jalan umum tertentu dan TPS.

ayat (3)

- Penanganan sampah dengan sistem *Control landfill* adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengoperasiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA, yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah dipersiapkan secara teratur, dibuat barisan (SEL) untuk menampung sampah setiap hari dan dalam kurun waktu tertentu timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah.
- Penanganan sampah dengan sistem Sanitari Landfill adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengoperasiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA, yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah dipersiapkan dan memenuhi syarat teknis. Secara periodik timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah, dan di atasnya ditimbun sampah dan dilapisi tanah kembali. Penimbunan, pemadatan dan pelapisan tanah tersebut dilakukan secara terus menerus dan berlapis-lapis dengan jumlah lapisan dan ketebalan sesuai perencanaan teknis yang telah dilakukan.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

huruf a

- Yang dimaksud paksaan pemerintahan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

huruf b

- Yang dimaksud dengan uang paksa adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola Sampah yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

huruf c

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.